



BUPATI GUNUNG MAS
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DARI
BUPATI KEPADA CAMAT SE – KABUPATEN GUNUNG MAS**

BUPATI GUNUNG MAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan dipandang perlu dilakukan pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat se Kabupaten Gunung Mas.
b. bahwa untuk pelaksanaan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DARI BUPATI KEPADA CAMAT SE KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom Selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Nagara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar RI tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gunung Mas.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
9. Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Pimpinan Satuan Organisasi adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat dan Lurah.
11. Camat adalah Camat se Kabupaten Gunung Mas.
12. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
13. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
14. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah Daerah Untuk menentukan atau mengambil Kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
15. Kewenangan Camat adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.
16. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB II

KEWENANGAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Kewenangan Camat pada dasarnya mengacu pada pasal 129 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang terdiri dari kewenangan amanat Undang-Undang dan kewenangan pelimpahan oleh Kepala Daerah.
 1. Kewenangan amanat Undang –Undang (atributif) dalam bentuk penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan.
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat Kecamatan.
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintah Desa dan atau Kelurahan.
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan Desa atau Kelurahan.
 2. Kewenangan pelimpahan oleh Bupati Gunung Mas adalah sebagaimana tarcantum dalam lampiran peraturan ini.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan pelimpahan dimaksud ayat (2) senantiasa mangacu Kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan serta Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang berlaku.
- (3) Pelimpahan wewenang ini secara bertahap diikuti dengan penyesuaian dari aspek pembiayaan, personalia dan perlengkapan yang diperlukan.

Pasal 3

Pelimpahan wewenang ini terkandung maksud dalam rangka peningkatan daya guna, hasil guna dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan , pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, pelaksanaannya dilakukan oleh Camat.
- (2) Camat dalam menyelenggaran kewenangan yang dilimpahkan harus memperhatikan :
 - a. Standar, norma dan kebijakan pemerintah ditingkat atasnya.
 - b. Keserasian kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah,pembangunan dan pelayanan masyarakat.

BAB IV

PEMBIYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat dibebankan pada APBD sesuai besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan serta kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran biaya penyelenggara wewenang yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan peraturan pelaksanaan APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat menghasilkan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (4) Ketentuan pemungutan dan penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur oleh Dinas/ Instansi teknis yang berwenang.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sehari-hari dilaksanakan oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau Dinas terkait.

Pasal 7

- (1) Bupati dalam hal tertentu dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Badan, Dinas/ Instansi teknis yang membidangi tugas tersebut.
- (2) Camat dalam melaksanakan kewenangan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

- (1) Pertanggung jawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat, dilakukan oleh Camat.
- (2) Pertanggung jawaban sebagai dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Camat Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Dinas terkait Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Pertanggung Jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KENTENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan ini akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.



Di Undangkan : di Kuala Kurun
Pada Tanggal : 19 Januari 2011



Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2011
Nomor: 190

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TANGGAL : 4 JANUARI 2011

TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DARI BUPATI
KEPADА CAMAT SE-KABUPATEN GUNUNG MAS


BIDANG PENDAPATAN DAERAH			
1. Pajak Hotel		Semua Kecamatan se Kabupaten Gunung Mas (kecuali Kec.Kurun)	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Pendataan dilaporkan untuk dilakukan penetapan, selanjutnya dikembalikan kepada Camat untuk dilakukan pungutan/penagihan. - Hasil Pungutan disetor Ke Kasda. Kab. Gunung Mas Melalui Dipenda Kab. Gunung Mas.
2. Pajak Restoran/ Rumah Makan	Sda		<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Restoran, Cafe dan Rumah Makan dapat menggunakan sistem penetapan atau dapat menggunakan sarana pungut (Bon Bill) - Hasil Pungutan disetor Ke Kasda. Kab. Gunung Mas Melalui Dipenda Kab. Gunung Mas.
3. Pajak Hiburan	Sda		<ul style="list-style-type: none"> - Pungutan dengan menggunakan (karcis) atau benda berharga lainnya. - Hasil Pungutan disetor Ke Kasda. Kab. Gunung Mas Melalui Dipenda Kab. Gunung Mas.
4. Pajak Reklame	Sda		<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan oleh Kecamatan selanjutnya ditetapkan oleh Dipenda dan diteruskan kembali ke Kecamatan untuk penagihannya. - Reklame yang sifatnya kontruksi parmenen izinnya tetap pada Pemerintah Daerah.

			<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Pungutan disetor Ke Kasda. Kab. Gunung Mas Melalui Dipenda Kab. Gunung Mas.
5. Retribusi Pasar		Sda	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Pungutan disetor Ke Kasda. Kab. Gunung Mas Melalui Dipenda Kab. Gunung Mas.
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		Sda	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Pungutan disetor Ke Kasda. Kab. Gunung Mas Melalui Dipenda Kab. Gunung Mas.



Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola Oleh Kecamatan Kabupaten
Gunung Mas (kecuali Kecamatan Kurun) Tahun 2011.

No	Nama Kecamatan	Target Pajak dan Retribusi Daerah						Ket
		Pajak Hotel	Pajak Restoran / Rumah Makan	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Retribusi Pasar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tewah	8.000.000	4.000.000	-	12.000.000	20.000.000	3.800.000	semua hasil
2.	Kahayan Hulu Utara	4.000.000	2.500.000	-	6.000.000	6.000.000	2.200.000	Pungutan disetorkan
3.	Sepang	-	1.000.000	-	3.000.000	1.000.000	1.600.000	ke Kas Daerah
4.	Rungan	3.000.000	2.500.000	-	6.000.000	6.000.000	2.500.000	Kabupaten Gunung
5.	Manuhing	1.000.000	1.000.000	-	6.000.000	4.000.000	1.080.000	Mas melalui
6.	Mihing Raya	-	500.000	-	2.000.000	1.000.000	500.000	Bendahara Penerima
7.	Rungan Hulu	-	300.000	-	500.000	500.000	500.000	Dipenda Kab.
8.	Damang Batu	-	300.000	-	500.000	500.000	300.000	Gunung Mas, pada
9.	Miri Manasa	-	200.000	-	400.000	300.000	300.000	awal Bulan
10.	Manuhing Raya	-	300.000	-	500.000	500.000	300.000	berikutnya.
	JUMLAH	16.000.000	12.600.000	-	36.900.000	39.800.000	13.080.000	





**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jln. A. Yani No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Telp. (0537) 31528, Fax (0537) 31522

Kuala Kurun, 14 Februari 2011

Kepada

Yth. Semua Camat se Kabupaten
Gunung Mas
Kecuali Camat Kurun
di –
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 973/ 27 / Dipenda / II / 2011

No	Jenis Surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Peraturan Bupati Gunung Mas Nomar 4 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Gunung Mas kepada Camat.	1 (satu) Eksemplar	Disampaikan dengan hormat untuk dipedomani dan dilaksanakan selanjutnya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
4. Inspektor Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
5. Arsip.